

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang kemudian dikenal dengan dana BOS merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah guna mengakomodasi keperluan belanja operasional sekolah dan peserta didik pada satuan pendidikan dasar hingga menengah. Dengan kata lain, dana ini dialokasikan kepada seluruh sekolah dengan tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dana tersebut dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, administrasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) pada tiap semester ganjil, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan perpustakaan, penyelenggaraan aktivitas peningkatan kompetensi keahlian, pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan langganan daya dan jasa, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, serta dalam penyediaan alat multimedia pembelajaran (*Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, 2022*).

Dana BOS dikelola dengan otoritas sekolah yang menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dalam praktiknya, dana BOS digunakan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, dewan guru, beserta komite sekolah. Dalam penyalurannya, dana ini disalurkan secara langsung ke rekening kas sekolah yang sudah didaftarkan dan penggunaannya diawasi oleh tim BOS provinsi dan kabupaten/kota. Besaran biaya dana BOS yang disalurkan pada masing-masing daerah ditentukan oleh Kemendikbudristek (Lampiran I Permendikbud RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, 2021). Mendikbud Ristek—Nadiem Makarim, mengakui bahwa pengelolaan dana BOS di

Indonesia masih rentan terhadap korupsi. Masalah ini diakibatkan oleh beberapa oknum yang menekan penggunaan dana BOS melalui sistem administrasi yang salah (Rusman, 2021).



katadata.co.id

databoks

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi Sektor Pendidikan 2016—2021

Sumber: [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id)

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menganalisis bahwa sepanjang periode 2016—2021 terdapat 240 kasus korupsi sektor pendidikan yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam rentang waktu tersebut, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp1,6 triliun. Kecurangan dalam pengelolaan dana di sektor pendidikan ini semakin melambung di tengah pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 29 kasus dan pada tahun 2021 naik menjadi 30 kasus. Dari banyaknya kasus tersebut, tindak kecurangan yang terjadi secara general adalah berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu sebanyak 52 kasus yang setara dengan 21,7% dari total kasus korupsi sektor pendidikan selama periode 2016—2021 (Dihni, 2022). Modus paling umum dalam korupsi dana BOS di sekolah yang selalu melibatkan kepala sekolah adalah pengadaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban fiktif serta penyalahgunaan dan penggelapan anggaran (Sjafrina & Anggraeni, 2021).

Pada tahun 2022, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi dana BOS reguler lebih dari Rp1,128 triliun (*Pemprov Salurkan Dana Bos Reguler, 2022*). Dalam hal ini, alokasi dana BOS untuk tingkat SMA dan SMK adalah yang terbesar dibandingkan tingkat SD dan SMP. Berdasarkan SK Mendikbudristek RI Nomor 27/P/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah, Kota Bandar Lampung menerima bantuan dana BOS untuk SMA dan SMK dengan nominal masing-masing Rp1.500.000 dan Rp1.600.000 per peserta didik (Kepmendikbud RI No. 27/P/2022, 2022). Dana yang cukup besar ini akan menyokong pemenuhan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dengan mengurangi beban biaya operasional sekolah dan pungutan terhadap peserta didik sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah apabila dikelola dengan baik. Namun sangat disayangkan, sepanjang tahun 2020 hingga 2022, telah tercatat bahwa terdapat delapan kasus indikasi penyelewengan dana BOS di Kota Bandar Lampung yang tersebar di tingkat sekolah hingga lingkup pemerintah daerah.

Sepanjang tahun 2020—2022 tersebut, indikasi penyelewengan dana BOS di Kota Bandar Lampung didominasi oleh kasus laporan pertanggungjawaban fiktif selama pandemi. Pihak sekolah memanipulasi data dalam membuat laporan pertanggungjawaban, di antaranya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan penerimaan peserta didik baru (Ismail, 2022). Puncaknya pada tahun 2022, terdapat laporan bahwa gaji guru honorer Kota Bandar Lampung yang berasal dari dana BOS belum disalurkan sejak bulan November 2021. Keterlambatan ini disebabkan oleh pengelolaan dana BOS yang kurang optimal sesuai kebutuhan sekolah (Jaya, 2022).

Dengan adanya fenomena-fenomena terkait penyalahgunaan dana BOS tersebut, maka dibutuhkan penelitian yang mampu mengidentifikasi beberapa faktor pencegah tindak kecurangan agar tindak kecurangan tersebut dapat dihindari. Novianti (2021) berhasil menemukan bahwa integritas dan religiositas menjadi

faktor yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam akademik. Berbanding dengan hal tersebut, Budiantoro dkk. (2022) memaparkan bahwa integritas seseorang tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Sementara itu, Wijayanti & Hanafi (2018) serta Rosari dkk. (2021) membuktikan bahwa moralitas individu yang baik dapat mencegah kecenderungan terjadinya *fraud*. Namun, Nikmatia dkk. (2021) dan Azzahra (2021) mengungkapkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian, Nusron & Sari (2020) membuktikan bahwa religiositas seseorang tidak memengaruhi terhadap perilaku kecurangan, beserta Rosari dkk. (2021) yang memaparkan bahwa faktor individu seperti religiositas dan integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengakibatkan dibutuhkannya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pencegahan kecurangan, khususnya dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti kembali fenomena ini berlandaskan pada penelitian Rosari dkk. (2021) yang berjudul “Pencegahan *Fraud* dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu” dengan menggunakan tiga variabel bebas yang sama, yaitu integritas, moralitas, dan religiositas tetapi dengan objek yang berbeda, yaitu pada penelitian Rosari dkk. (2021) objeknya adalah pelaporan keuangan pada BPKAD Kota/Kabupaten Kupang, sedangkan pada replikasi ini objeknya adalah dana BOS pada seluruh SMA dan SMK di Kota Bandar Lampung.

Dana BOS dipilih menjadi objek penelitian ini karena sebanyak 435 sekolah di Kota Bandar Lampung menjadi penerima dana BOS tahun 2022 untuk mengoptimalkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Kemudian, dari beberapa fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung seperti *mark-up* anggaran dan laporan fiktif yang telah dipaparkan di atas, maka pengelolaan dana BOS menjadi sangat sensitif terhadap tindak kecurangan yang mengakibatkan timbulnya pemborosan anggaran tanpa hasil yang berarti. Sementara itu, pemilihan SMA dan SMK ditujukan karena dua tingkat pendidikan tersebut menjadi penerima terbesar dana BOS yaitu dengan

nominal masing-masing Rp1.500.000 dan Rp1.600.000 per peserta didik sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar dana tersebut tidak rawan terhadap penyelewengan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Integritas, Moralitas, dan Religiositas Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS (Studi pada Seluruh SMA dan SMK di Kota Bandar Lampung)”**.

### **1.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dari topik pembahasan inti yang ada dalam skripsi ini. Ruang lingkup penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di seluruh SMA dan SMK (baik negeri maupun swasta) di Kota Bandar Lampung yang menerima dana BOS tahun 2022 dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Responden pada penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah, bendahara sekolah, dan seorang dewan guru yang turut andil dalam mengelola dana BOS di sekolah penerima bantuan dana BOS di Kota Bandar Lampung tahun 2022.
3. Variabel independen yang diteliti adalah integritas, moralitas, dan religiositas.
4. Variabel dependen yang diteliti adalah pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS?
2. Apakah moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS?

3. Apakah religiositas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh moralitas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh religiositas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sejenis.
2. Bagi Praktisi  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan penambah informasi bagi sekolah-sekolah dan pemerintah terkait fenomena tindak kecurangan pengelolaan dana BOS beserta faktor-faktor yang mampu mencegahnya.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan penataan yang telah ditetapkan, yaitu terdiri atas lima bab. Setiap bab disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain. Bab-bab tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan tentang teori utama yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan yang menjadi kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah yang bersumber dari berbagai kepustakaan. Bab ini juga memaparkan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan memaparkan tentang bangunan hipotesis yang dibuat pada penelitian ini.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

**BAB IV           HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang uraian objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

**BAB V            SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran, dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**